

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2018

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 136/HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :**
- Bawa berdasarkan Pasal 169 PKPU Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia; bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Wajo perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Wajo; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Wajo dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomo 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2018.

- Lampiran 2 halaman.